

**ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
ANDRIANSA
1821020456



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
ANDRIANSA
1821020456



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Syeh Sarip Hidayatullah, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* sebagai sebuah ancaman. *Corona Virus* dapat menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat, penyebarannya serupa dengan penyakit pernapasan lain, seperti flu, droplet atau percikan dari air ludah atau ingus orang yang terinfeksi terlontar ketika bersin atau batuk. Penetapan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 merupakan langkah awal secara konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran *Covid-19* lebih luas. Pasca penetapan keppres tersebut, pemerintah kemudian juga menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi pelibur sekolah, tempat kerja dan pembatasan kegiatan keagamaan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja sebagainya. Paradigma perbatasan hak asasi semacam ini merupakan paradigma pelaksanaan negara dalam keadaan darurat.

Terdapat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Bagaimana analisis *siyāsah syar'iyah* terhadap implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berbagai sumber data berupa dokumentasi, pemberitaan media sosial, buku, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses suatu Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* senyatanya sudah sangat efektif, jika di dalam sebuah kasus sebelum adanya proses Karantina dan PSBB masyarakat masih minim akan hal sadar akan bahayanya, namun pasca hadirnya sebuah Peraturan yang di dalamnya mengajak masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan dan proses pemerintah dalam megakomodir masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat yang di dalamnya adalah sebuah substansi dalam sebuah Perppres tersebut.

Kata Kunci : *Siyāsah Syar’iyyah, Covid-19, Kesehatan Masyarakat*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriansa
NPM : 1821020456
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19)***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 November 2022

Penulis,



Andriansa

NPM. 1821020456



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyāṣah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

Nama : Andriansa

NPM : 1821020456

Program Studi : Hukum Tata negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Eti Karini S.H., M.Hum

NIP: 197308162003122003

Pembimbing II,

Syeh Sarip Hidayatullah, M.H.I

NIP. 2014080919850802177

Ketua Jurusan,

Frenki. M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* '19 (*Covid-19*)** di susun oleh **ANDRIANSA**, NPM: **1821020456**, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyāsah syar'iyah*) telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : **Susi Nur Kholidah, M.H**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A**

Penguji II : **Eti Karini, S.H., M.Hum**

Penguji III : **Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I**



**Menyetujui
Dean Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(Q.S. An Nisa [4] : 58).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tersayang Bapak Safari dan Ibu Apriati, yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putranya.
2. Kedua adikku tercinta, Dea Safira yang selalu menjadi penyemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Andriansa, lahir di desa Blambangan Kecamatan Blambangan pagar Kabupaten Lampung Utara, lahir pada tanggal 18 April 2000. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Safari dan ibu Apriati dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SDN Blambangan Pagar , Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara 2006-2012
2. SMP Abung Selatan , Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 2012-2015
3. SMA Abung Selatan , Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 2015 -2018
4. Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syari'ah dengan prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syari'yyah*)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fahul Muin, M.H.I Selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. Selaku dosen Fakultas Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Syeh Sarip Hidayatullah, M.H.I Selaku dosen Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Temen-temenku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan *Siyāsah Syar'iyah* Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 7 November 2022

Andriansa
NPM. 1821020456



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	15
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	18
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	20
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	22
5. Kedarurat Dalam Hukum Islam	26
B. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Covid-19</i>	28
C. <i>Corona Virus Disease 19</i>	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	41
1. Dasar Pertimbangan Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat <i>Covid-19</i>	42
2. Ketentuan tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Covid-19</i>	44
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Penangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Covid-19</i>	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 19 Covid-19</i>	55
B. Analisis <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 19 Covid-19</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa isitilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis *siyāsah syar’iyyah* terhadap Implementasi keppres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.” Agar tidak jadi kesalah pahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud judul skripsi ini :

1. Analisis

Analisis ialah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagi infomasi yang tersedia.¹

2. *Siyāsah Syar’iyyah*

Siyāsah syar’iyyah tersusun dari dua kata. Kata *siyāsah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata *siyāsah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan setrategi atau taktik. Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf, *siyāsah* adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara islam sesuai dengan prinsip ajaran islam. Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyāsah* menyangkut sesuatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan

¹ Ratminto and Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 2.

baik dilihat dari segi adanya Undang-Undang maupun aturan yang mengatur negara Islam. Dalam pengertian yang lebih luas, Ibnu'Aqil, dikutip oleh Ibnu al-Qayyim. Menurutnya, *siyāsah* apa-apa yang terjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulllah SAW, dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).

Mencermati rumusan tersebut, konsep *siyāsah* dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.²

3. Implementasi

Dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan namun, lebih umum dan lebih luas, isitilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah di susun.³

1. Keppres

Keputusan Presiden atau disingkat dengan keppres ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease Covid-19.

4. Penetapan

Penetapan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum yang konkret yang berlaku khusus arti lainnya penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.

5. Kedaruratan

Kedaruratan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keselamatan rakyat, ketika ada situasi darurat yang di

² Chuzaimah Batubara and Dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 147.

³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya :alumi, 2005), 240.

hadapkan antara pilihan keselamatan manusia dan ketaatan pada hukum, dalam konteks pandemi covid 19.

6. Covid -19

Covid-19 ialah penyakit menular yang dapat menyerang sistem pernapasan, virus ini pertama kali muncul di Wuhan dan Tiongkok pada Tahun 2019, virus ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terkena virus tersebut. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak kecil, orang dewasa, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis *siyāsah syar'iyah* terhadap implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019, (Covid-19)*, yakni menganalisis pandangan *siyāsah syar'iyah* tentang kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum. Hukum dibuat sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Dalam bentuknya, sudah patutnya produk hukum dibuat berdasarkan dari kumpulan pemikiran yang rasional dan mendalam sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan itu di tegakkan. Hukum akan di persepikan dalam bentuk tertulis yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Apa yang ditulis didalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan Peraturan yang sifatnya memikat dan memaksa dan sudah tentu harus di tegakkan meskipun sering kali bertentangan dengan norma-norma yang belaku di masyarakat.⁴

Saat ini diseluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan

⁴ Sudiyana Sudiyana, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie* 11, no. 1 (2018): 107-36.

manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* sebagai sebuah ancaman pandemi, pengertian pandemi menurut kamus bahasa Indonesia merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia.

Corona Virus dapat menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat, penyebarannya serupa dengan penyakit pernapasan lain, seperti flu, droplet atau percikan dari air ludah atau ingus orang yang terinfeksi terlontar ketika bersin atau batuk. Bila mengenai orang lain, terutama bagian wajah, droplet ini berpotensi membuat orang tersebut turut terinfeksi karena virus bisa masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, bahkan rongga mata. Tanda dan gejala yang umum ditemukan pada penderita *Covid-19* adalah gangguan pernapasan seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Penyakit baru ini selanjutnya menyebar tidak hanya di China tetapi juga di negara-negara lain.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mewajibkan agar patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan di pandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Seperti menghindari keramaian, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan hand sanitizer. Namun wabah *Covid-19* masih saja terus menerus menular bahkan semakin luas hingga pemerintah segera membentuk tim secara nasional dalam rangka penanganan *Covid-19* yang sifatnya terpusat.

Angka di atas telah jauh melonjak bila melihat jumlah kasus pada bulan Maret 2020. Juru bicara pemerintahan penanganan corona Achmad Yurianto mengatakan jumlah pasien dinyatakan positif *Covid-19* pada Sabtu 28 Maret 2020 telah mencapai 1.155 orang dengan adanya penambahan kasus 109 kasus. Dari angka

tersebut tampak peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan, bila melihat tanggal di umumkan nya kasus pertama.⁵

Memperhatikan situasi tersebut pemerintah menetapkan status darurat kesehatan yang dituangkan kedalam keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019*

(*Covid-19*). Kemudian diikuti dengan Penetapan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada hari yang sama juga pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai salah satu dari tindakan keekarantinaan kesehatan yang ada dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, sebagai bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Dipilihnya tindakan PSBB dalam penanganan *Covid-19* ini merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi wabah *Covid-19* di Indonesia.⁶

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini pada seputar pembahasan tentang “Analisis *siyāsah Syar’iyyah* terhadap implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian berikut :

⁵ Ja’far Shodiq, “Implication of President Number 11 of 2020 Concerning The Determination of Corona Virus Disease Community Health Emergency 2019 (Covid-19) In Emergency State Government Law Implikasi Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Mas,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 11 (2020), 60.

⁶ Wijayanto, “Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19, (2020), 98.

1. Analisis *siyāsah syar'iyah* terhadap implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19*.
2. Paradigma pembatasan sosial dalam segi keagamaan, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.
3. Status kedaruratan kesehatan yang di tuangkan dalam keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19*.
2. Bagaimana Analisis *Siyāsah Sar'iyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai, Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19*.
2. Untuk Mengetahui *Siyāsah Syari'yyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik tinjau dari aspek maupun teoritis mampu praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Analisis *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap implementasi keppres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease Covid 19*. Semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan Implementasi keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease Covid-19* sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Ditemukan beberapa buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu :

1. Skripsi yang di tulis Muhammad Ilham Universitas Hasanuddin Makassar, Dengan Judul Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran yuridis normatif maupun teoritis, Pandemi *Covid-19* bisa ditetapkan sebagai suatu

Keadaan Darurat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden karena secara de facto maupun de jure keadaan Pandemi *Covid-19* harus ditangani segera mungkin untuk mengembalikan keadaan negara normal dan ketidak tepatan penanganan Pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat, oleh karena semua instrument peraturan perundangundangan yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani Pandemi *Covid-19* tidak didasarkan pada Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Asep Maulana Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan judul Efektivitas pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggara karantina kesehatan wilayah, selain meliputi karantina rumah, karantina daerah dan karantina rumah sakit (kemenkes, 2020). Berdasarkan hasil analisis grafik perkembangan kasus harian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di DKI Jakarta sudah cukup baik dan efektif sehingga bisa dikatakan pula berhasil. Dikatakan cukup baik dan efektif setelah melihat data terakhir pertanggal 19 juni-23 agustus 2020 bahwa ada beberapa hal yang mendukung pada keberhasilan PSBB tersebut. Dikatakan cukup baik karena, dari adanya kenaikan yang cukup besar pada jumlah kasus positif sembuh sebanyak 18.885 orang dari total kasus positif aktif yaitu 24.111 orang terdapat jumlah kasus positif meninggal sebanyak 508 orang. Karena hal ini pula penulis berpendapat bahwa PSBB di DKI Jakarta cukup efektif dalam menekan penyebaran virus corona.⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Wahyu Widayat Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Dengan Judul Efektivitas satgas penanganan *Covid-19* sebagai upaya meningkatkan kesadaran

⁷ Muhammad Ilham, *Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*, “universitas Hasanuddin Makassar” (2021).

⁸ Asep Maulana, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2020), 17.

dan ketahanan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam memperbaiki kinerja menuju aspek kenormalan yang baru, terdapat tiga aspek yang perlu diprioritaskan. Aspek kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang diberikan harus ditingkatkan keakuratannya. Setiap informasi juga perlu terus di sosialisasikan melalui berbagai media yang memiliki gugus *Covid-19* dan tim gugus yang bertugas dilapangan. Pengawasan terhadap berita hoax juga harus terus dilakukan. Peraturan perundang-undangan. Sebagai perpanjangan tangan langsung presiden, Gugus *Covid-19* memiliki sejumlah tugas, mulai dari melakukan komando dari tingkat pusat hingga bekerja menjangkau lingkup pemerintah paling kecil seperti RT/RW. Namun kinerja Gugus *Covid-19* disejumlah daerah masih di pertanyakan. Diantaranya terkait pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan, keterbukaan soal informasi, keakuratan data pasien dan lain sebagainya.⁹

4. Jurnal yang ditulis Dewi Sucitawati Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar dengan judul Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penanggulangan Wabah *Covid-19* di kota Denpasar. Penerapan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, cafe dan mall yang hanya di perbolehkan sampai jam 9 malam. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi *Covid-19*.¹⁰

⁹ Dimas Wahyu Widayat, *Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), 71.

¹⁰ Ni Nyoman Pujaningsih and I.G.A.AG Dewi Sucitawathi, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar," *Moderat* 6, no. 3 (2020): 48.

5. Skripsi yang ditulis oleh Andi Faradillah Universitas Muhammadiyah Makassar, Dengan Judul Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan *Covid-19* Pada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kota Makassar. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini adalah Strategi organisasi dalam penanggulangan *Covid-19* pada satuan tugas Penanganan *Covid-19* kota Makassar bahwa visi dan misi pada satuan penanganan *Covid-19* tidak dijabarkan atau tidak tertuang. Strategi program dalam penanggulangan *Covid-19* pada satuan tugas penanganan *Covid-19* kota Makassar telah dilaksanakan dengan maksimal, dilihat dari keterkaitan antara program dan tugas yang diberikan. Strategi pendukung sumber daya dalam penanggulangan *Covid-19* memerlukan anggaran yang dinamakan Biaya Tak Terduga yang didapatkan dari APBD. Dalam Strategi kelembagaan beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah dalam percepatan penanganan *Covid-19* yaitu Strategi pertama, adalah peningkatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.¹¹

Kemudian dari penelitian di atas dapat diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini akan meneliti Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

¹¹ Andi Faradillah, *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar* “Universitas Muhammadiyah Makassar,” Universitas Muhammadiyah Makassar (2021).

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode kualitatif. Sedangkan jenis dan sifat penelitiannya yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keadaan darurat.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua katagori, yaitu :

- a) Data Primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Peraturan Perundangan yaitu dikumpulkan dari Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*.
- b) Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya. Dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu dari buku, jurnal, Peraturan Perundangan dan lain sebagainya, yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur data kepastakaan, lalu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, memahami lalu disimpulkan. Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

4. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- 1.) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2.) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen) : pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- 3.) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.
- 4.) Sistematis data (*systematizing*) menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Metode kualitatif dalam

penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian katakata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Penelitian ini memiliki pokok permasalahan, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi (lima) bab dari judul “Analisis *Siyāsah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (*Covid-19*)” ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang : Pengertian *Siyāsah Syar’iyyah*, Dasar Hukum *Siyāsah Syar’iyyah*, Ruang Lingkup *Siyāsah Syar’iyyah*, Prinsip-Prinsip *Siyāsah Syar’iyyah*, Kedarurat Dalam Hukum Islam , Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Menjelaskan Tentang : Gambaran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Dasar Pertimbangan Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, Ketentuan Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Bab IV Analisis Penelitian, menjelaskan tentang : Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, Analisis *Siyāsah Syar’iyyah* Tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*).

Bab V Penutup, Menguraikan kesimpulan bab-bab sebelumnya serta memberikan masukan atau saran mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Siyāsah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*

Siyāsah syar'iyah berasal dari dua perkataan Bahasa Arab, yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyah*. *Al-Siyāsah* adalah kosa kata bahasa arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan atas nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis suatu Negara, kemanusiaan atau etis. Adapun *al-Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata *syari'ah*, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan *syari'ah*.¹²

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu' Aqail mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihad, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada Dalil *Qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum

¹² Suci Fajarni, "Pelaksanaan *Siyasah Sar'iyah* Di Aceh", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, vol.9, No.1, 2015., 108.

muslimin. Sebagai wilayah ijtihad, maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *Qiyas* dan masalah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹³

Adapun *siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Pengertian *Siyāsah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca diantaranya pada uraian Ibnu Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu'Aqil dalam kitab Al-Funun yang menyatakan, *siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.¹⁴

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *siyāsah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, *maqashit syariah*, Semangat ajaran Islam, kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyāsah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara bukan kemaslahatan

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

¹⁴ Ibnu Qayyim Aj Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiah Fi Siyasa Al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyāsah sar'iyyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Untuk menjabarkannya secara operasional dalam suatu masyarakat dan masa tertentu, para ulama mengerahkan segenap kemampuan mereka melakukan ijtihad, sehingga hukum-hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan *fiqh* yang mencakup sebagai aspek kehidupan umat Islam.

Salah satu aspek *fiqh* yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik ketatanegaraan. Karena *Fiqh*, termasuk *Fiqh Siyāsah*, merupakan hasil *ijtihad* yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat sempit dan tidak mengikat mutlak diantara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pemikiran inilah yang kemudian menjadi *siyāsah syar'iyyah*.¹⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwasanya *fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang

¹⁵ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta.: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

¹⁶ Ibid.

berbagai persoalan hukum, baik disebutkan secara langsung atau pun tidak langsung didalam Alquran dan Sunnah.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya *siyāsah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) atau pun tidak ada (secara implisit).¹⁸

2. Dasar Hukum *Siyāsah Syar'iyah*

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai kalam Allah Swt. Yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw.

Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang undang menjadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.¹⁹

Allah Swt, Berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

¹⁷ Toha Andiko, "Peremberdayaan Qaw'aid Fiqhiyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fiqih Siyasa Modern," *Jurnal Al-Adalah* 12, No. 1 (2019): 105.

¹⁸ Abdulrahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam Wa Islam Wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: jamiah Riyadh, 2012), 83.

¹⁹ H. Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An Nisa [4]: 59)

Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syariat Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk mentaati mereka.²⁰

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para ulama, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan kemaslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Quran dan juga Hadist, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir dari pada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan lain dari pada mengikuti Al-Quran dan Hadist, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih dari bagi

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V.* (semarang: Toha Putra semarang, 1986), 119.

kalian, sebab hal itu memang merupakan asa yang lebih kokoh.²¹

b. Al-Sunnah

Selain Al-Quran yang dijadikan dasar hukum dalam Fiqih *siyāsah syar’iyyah* ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah.²²

Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم

“Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka”.(HR abu dawud)

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Syar’iyyah*

Fiqih Siyāsah adalah bagian dari *Fiqih*. Kata *siyāsah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *Siyāsah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyāsah Syar’iyyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari’ah. Dengan demikian, objek kajian *siyāsah syar’iyyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih *Siyāsah (siyāsah syar’iyyah)*. Di

²¹ Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*. (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta:Rajawali,1993), 47.

antaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian.

Fiqih *Siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih *siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyāsah Qadha'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyāsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyāsah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangan).
8. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan).²³

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan Fiqih *Siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqih siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *Dusturiyyah* yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah Dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 15.

Selain bidang *Siyāsah Dusturiyah*. Pembahasan *Fiqih Siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) adalah *Siyāsah Dauliyah/Kharijiyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqih *Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Bidang *siyāsah syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *siyāsah syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *siyāsah syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup *siyāsah syar'iyah*.²⁴

4. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Syar'iyah*

Siyāsah Syar'iyah sangat erat hubungannya dengan *Fiqih*. *Fiqih* diibaratkan dengan ilmu karena *Fiqih* tersebut semacam ilmupengetahuan. Namun sebenarnya *Fiqih* tidak sama dengan ilmudikarenakan *Fiqih* bersifat zanni yang berarti *Fiqih* merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Didalam bahasa Arab *Fiqih* yang ditulis dengan *Fiqih* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqih* adalah ilmu yang bertugas menentukan

²⁴ Muhamad Ihsal, *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyāsah Sariyah* (Sumatra Utara: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014), 74.

dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadist.

Dengan kata lain ilmu Fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnyanya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab Fiqih disebut hukum Fiqih.²⁵ Tetapi Saifuddin al Amidiy memberikan definisi Fiqih yang berbeda dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *Furū'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau *Qat'iy*. Dengan menganalisa kedua definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat dari Fiqih yaitu:

- a) Fiqih adalah ilmu tentang hukum Allah.
- b) Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah *furū'iyah*.
- c) Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili.
- d) Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.²⁶

Prinsip dari pemerintahan islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada beberapa prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut :

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (jakarta: Rajagrafindo persada, 2013), 48.

²⁶ Ibid.

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.²⁷

b. Prinsip Musyawarah

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²⁷ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 4.

d. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna ulil amri. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintarah bersifat relatif.

e. Prinsip Keadilan.

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan, pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang, ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikny), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.

f. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

g. Prinsip Perdamaian.

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

h. Prinsip Kesejahteraan

Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan

spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.²⁸

5. Kedaruratan dalam Hukum Islam

Keadaan darurat dalam kajian *Fiqih Siyāsah* dikenal dengan istilah *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Harbiyyah* adalah kewenangan dan peraturan pemerintah dalam kondisi perang atau darurat. Kepala Negara mengatur berbagai masalah yang berkenaan dengan peperangan, seperti kaidah perang, mobilisasi, jaminan keamanan, perlakuan tawanan perang, harta rampasan, dan perdamaian.

Pemberlakuan deklarasi darurat dalam Hukum Tata Negara Islam berdampak pada tiga kategori, yaitu jihad, hirabah, dan bughat. Istilah-istilah tersebut merupakan puncak darurat Negara. Jihad mempunyai makna luas. Jihad merupakan upaya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Definisi ini menggambarkan perjuangan maksimal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya.

Adapun *Hirabah* adalah aksi yang dilakukan sekelompok orang di negara Islam untuk melakukan kerusakan di masyarakat seperti melakukan perampasan harta, pembunuhan, pemerkosaan, yang secara terbuka mengganggu dan menentang agama, peraturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya, bughat adalah kelompok yang menolak untuk tunduk dan taat kepada pemerintah yang sah dan berusaha untuk menggulingkannya.

²⁸ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran* (Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 1994), 62.

Bughat merupakan pembangkangan terhadap kepala negara yang sah dan benar dengan cara yang tidak benar. Negara Islam, jika dilihat dari unsur-unsur terbentuknya negara, muncul pada fase Madinah. Setibanya Rasulullah S.A.W. ke Madinah, setidaknya terdapat dua aktifitas yang dilakukan, yaitu mendirikan masjid dan city-state. Di Madinah, beliau senantiasa menghadapi ancaman atas umat Islam, baik ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga dikhawatirkan akan merusak tatanan sosial di Madinah. Saat Rasulullah S.A.W. wafat, terjadi banyak kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan di kalangan umat Islam, seperti banyaknya orang yang murtad, penolakan terhadap kewajiban zakat, dan banyaknya para shahabat Nabi SAW. penghafal Al-Qur'an yang gugur pada peperangan sehingga kekhawatiran akan keaslian Al-Quran muncul. Kondisi-kondisi tersebut memerlukan penyelesaian cepat sehingga kondisi umat Islam kembali normal. Adapun pada masa Umar bin Khattab RA, terjadi berbagai macam peperangan sebagai upaya pembebasan daerah-daerah jajahan Romawi dan Persia. Banyaknya daerah-daerah yang telah dibebaskan, maka Umar bin Khattab RA membagi daerah-daerah tersebut.²⁹

Pada masa Utsman bin Affan, terjadi beberapa perbedaan bacaan Al-Qur'an, sehingga beliau mengumpulkan Al-Qur'an tersebut dan menjadikannya satu mushaf. Mushaf tersebut dinamakan sebagai mushaf Utsmani. Keadaan darurat kemudian kembali, yaitu pada masa Utsman bin Affan RA dan Ali bin Abi Thalib RA. Darurat tersebut muncul dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Abdullah bin Saba dan kelompok khawarij. sosial sehingga orang tersebut atau pemangku kebijakan diperbolehkan untuk mengerjakan yang dilarang, meninggalkan aturan, atau menunda waktu pelaksanaannya selama tidak keluar dari prinsip-prinsipnya.

²⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, (2002). 4.,.

Dalam konteks hukum Islam, darurat dapat berupa *bughat*, *hirabah*, ataupun *jihad*. Seorang kepala negara atau pemangku kebijakan hendaknya melakukan musyawarah sebelum membentuk dan menetapkan suatu kebijakan agar lebih bersifat objektif dan mengandung unsur kemaslahatan lebih banyak, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat.³⁰

B. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terhadap *Virus Corona*

Istilah kata darurat senada dengan kata *al-dlarurat* (arab) yang berasal dari kata *dlarar* yang artinya kondisi yang tidak dapat dihindari. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan darurat sebagai keadaan sulit yang tidak dapat disangka-sangka kehadirannya yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa dan keadaan sementara. Bila diambil contoh, dalam status darurat pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi situasi darurat.³¹

Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara yang tidak selamanya berjalan normal. Ada kalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang apabila dihadapkan pada situasi bahaya, negara akan menggunakan haknya untuk membela diri. Yakni dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat. Oleh karena itu dalam praktik ketatanegaraan menurut *Jimly Asshidiqqie* dikenal dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat.³²

Ragam istilah keadaan darurat dapat ditemukan dalam konstitusi berbagai Negara seperti di Prancis, di Jerman dan di

³⁰ Agus Nurhakim, *Konsep Darurat Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam, Jurnal Hukum Islam Dan Prata Sosial Islam* Vol, 8 no,1 (2020).

³¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., <https://kbbi.web.id/darurat>.

³² Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Diva Press, 2019), 58.

Spanyol. Ketentuan Hukum Tata Negara darurat dalam tradisi *civil law* secara eksplisit.

Herman Sihombing mendefinisikan keadaan darurat bahaya sebagai serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikan kedalam kehidupan biasa menurut perundang-undang dan hukum umum biasa.³³ Sementara *Jimly Asshiddiqie* mendefinisikan *State Of Emergency* sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara agar bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan Hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.³⁴

Jika secara teoritis istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *State Of Emergency* dan *state of expection*. Penganut *State Of Exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara dan menganggap keadaan merupakan extra-legal. Penganut tokoh ini salah satunya ialah Carl Smith yang mengatakan *Sovere is he who decides on the exceptio*.³⁵ Menurut Carl Smith, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat seperti apa tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang harus memang mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Dari pada kehilangan negara karena harus tunduk pada aturan tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan cara. Menurut *All law is situational law*.

Sedangkan penganut *State Of Emergency* cenderung menggunakan pendekatan negara hukum dimana keadaan bahaya harus tunduk pada kontitusi dan undang-undang. Menurut *Jimly Asshiddiqie*, suatu negara tidak akan sempurna jika tidak

³³ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1996), 26.

³⁴ Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

³⁵ Agus Adhari, "Ambiguitas Peraturan Keadaan Bahaya Dalam S.istem Ketatanegaraan Indonesia," *"Dialogia Luridica., Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2 (2019): 106.

menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, dan menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk senata hukum nya sebagaimana mestinya. Hal inilah yang dianut Indonesia dengan mengadopsinya dalam konstitusi yakni dalam pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945.³⁶ Senyatanya, dalam yang praktik menjadi banyak macam alasan dasar pemberlakuan keadaan darurat. Dari segi kategori, keadaan darurat sendiri sangat bervariasi dari ragam bentuk, tingkat dan skala bahayanya.

Secara umum keadaan darurat tersebut bisa datang baik dari dalam (internal) ataupun dari luar (external). Ancaman dari luar diidentikkan dengan ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata namun tetap mengancam jiwa dan raga warga negara. Sedangkan dari dalam diidentikkan dengan pemberontakan, kerusuhan sosial bencana alam maupun non alam. Saat ini bencana non alam cenderung diidentikkan dengan wabah penyakit menular. Di Indonesia sendiri, perihal keadaan darurat beberapa konstitusi yang materi muatan bisa dilihat di pernah berlaku seperti halnya dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan keadaan darurat diatur dalam dua pasal yakni dalam Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945. Dari dua ketentuan pasal tersebut diketahui terdapat dua terminologi yang digunakan untuk memaknai suatu kondisi darurat, yakni keadaan bahaya dalam Pasal 12 dan hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pasal 22.³⁷

Oleh karena itu Pasal 12 UUD 1945 bisa dikatakan sebagai tombol aktivasi berlakunya hukum tata negara darurat. Dengan demikian, berlakunya suatu keadan darurat dalam hukum tata negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum

³⁶ Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

³⁷ "Pasal 96 Yang Memuat Rumusan Yang Sama Dengan Pasal 139 Ayat (1) UUD RIS," 1949.

(onrecht) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*.³⁸

Menurut *Jimly Asshiddiqie* istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945 memiliki cakupan luas, tidak selalu identik dengan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945). Hal demikian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 003/PUU-III/2005, bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan keadaan bahaya. Frasa kegentingan yang memaksa adalah domain subjektifitas presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi keadaan objektif ketika Perppu oleh DPR disetujui dan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, menurut *Jimly Asshiddiqie* setidaknya terdapat dua model Perppu yakni Perppu yang dibentuk dalam keadaan mendesak tetapi dalam keadaan normal Perppu yang dibentuk memang ketika negara sudah secara resmi memberlakukan keadaan darurat.³⁹

C. *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*

1. Pengertian *Corona Virus (Covid-19)*

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit manusia dan hewan. Pada manusia bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan sidrom pernapasan Akut berat/ *Severe Acute Respiratory (SARS)*. *Corona virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019 kemudian diberi nama *severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Corona Virus*

³⁸ “Pasal 96 Yang Memuat Rumusan Yang Sama Dengan Pasal 139 Ayat (1) UUD RIS.”

³⁹ Rizki Bagus Prasetio, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 87.

*Disease 19 (Covid-19).*⁴⁰ *Virus Corona* termasuk superdomain biota *kingdom virus*. *Virus Corona* adalah kelompok virus terbesar dalam *Nidovirales*. Semua virus dalam *Ordo Nidovirales* adalah *Non-Segmented Positive-Sense RNA Viruses*. *Virus Corona* termasuk dalam *genus* dengan *Flora Elliptic* dan sering berbentuk *Pleomorfik*, dan benar berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus *SARS-Cov* dan *MERS-Cov*.⁴¹

2. Gejala-Gejala Covid-19

Covid-19 bisa sulit didiagnosis berdasarkan gejala-gejala karena kemunculannya sangat mirip pilek biasa atau flu. Penyakit-penyakit yang dilaporkan memiliki gejala ringan sampai penyakit berat dan kematian untuk kasus-kasus *Covid-19* yang terkonfirmasi. Gejala-gejalanya bisa muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar demam, batuk, sesak napas, *pneumonia* di beberapa kasus, tubuh terasa pegal, mual dan atau muntah, diare.⁴²

Virus ini menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah dan berlipat ganda yang menyerang dua sel paru-paru tertentu, sel yang memproduksi membersihkan kotoran, termasuk virus, dari paru-paru. *Sel Ciliated* dianggap menjadi sel-sel yang lebih disukai untuk diserang virus corona. Ketika sel-sel ini diserang dan mati, mereka membasahi paru-paru, yang penuh dengan kotoran dan cairan. Akibatnya, banyak pasien yang terinfeksi virus ini akhirnya mengalami *pneumonia*.

Sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap paru-paru dan, akibatnya, paru-paru meradang. Meskipun peradangan ini adalah hal biasa dalam melawan infeksi, di dalam paru-paru peradangan ini bisa terasa tidak nyaman. Di beberapa kasus di mana sistem kekebalan tubuhnya sedang melawan *virus corona*,

⁴⁰ Anwar Daud, *Penanganan Corona Virus (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020), 6.

⁴¹ MLE Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab Covid-19," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2020): 1.

⁴² Tes Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 14.

terjadi reaktivitas yang hiper dari sistem kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan jaringan yang lebih sehat mati di dalam paru-paru dan memperburuk kondisi pneumonia-nya. Seperti diketahui bahwa transmisi utama dari *SARS-CoV-2* adalah melalui droplet. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadinya transmisi melalui fekal-oral. Peradangan juga menghasilkan *alveoli* yang lebih bisa ditembus air. *Alveoli* adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru.

Alveoli ini dipenuhi cairan dan cairan ini membanjiri paru-paru sehingga seseorang tidak lagi bisa bernapas. Ketika kerusakan pada paru-paru bertambah, kehancuran paru-paru meningkat dengan cepat pasien-pasien yang mencapai tahap ini dalam serangan *virus corona* bisa mengalami kerusakan paru-paru yang permanent berupa goresan-goresan yang mengeraskan paru-paru, atau mereka bisa meninggal.⁴³

3. Penyebaran dan Penularan *Covid-19*

Cara penyebaran *virus corona* ada dua: dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Perubahan pola penyebaran ini membuat infeksi virus corona semakin sulit dikendalikan.

a) Penyebaran dari Hewan ke Manusia

Berdasarkan penelitian oleh El-Kafrawy dan koleganya ditemukan fakta bahwa virus corona awalnya berasal dari hewan. Setelah itu berkembang dan menginfeksi manusia.

b) Penyebaran dari Manusia ke Manusia

Penyebaran dari manusia ke manusia (person-to-person) terutama terjadi melalui saluran napas. Organisasi kesehatan dunia, *WHO* menduga pola penyebaran ini mirip dengan *SARS* dan *MERS*, yaitu melalui droplet. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak terhadap orang yang telah terindikasi dan tertular dengan *virus corona*.

⁴³ Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka COVID-19," *Jurnal Medika Malahayati* 4, no. 3 (2020): 197.

Partisipasi aktif kita dalam mencegah terinfeksi akan sangat menekan penyebaran virus ini.

Infeksi terjadi melalui saluran napas merupakan bentuk penyebaran yang sangat berbahaya. Hal ini terlihat dari angka kenaikan orang yang terinfeksi. Perlu diketahui pula virulensi suatu virus sangat ditentukan konsentrasi virus yang masuk dan imunitas seseorang. Semakin banyak virus yang masuk dalam tubuh kita efek rusaknya sangat tinggi. Pada kondisi klinis dapat menghancurkan jaringan karena sel kehilangan keutuhannya ini disebut sebagai CPE (*cytopathic effects*).⁴⁴

Secara umum penularan paling efektif *virus corona* antar manusia adalah droplet atau cairan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin serta menempel di benda sekitar. Penularan antar manusia yang terjadi dengan membuat pembatasan jarak dan social harus dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan menjaga jarak berkisar 1-2 meter. Cairan yang mengandung *virus corona* keluar melalui batuk atau bersin dapat menempel dibagian mulut atau hidung seseorang, kemudian terhirup saat mengambil napas dan masuk ke paru-paru.

Potensi penyebaran makin membesar saat pola infeksi sudah mencapai tingkat komunitas. Proses penyebaran komunitas (*Community Spread*) menunjukkan kondisi yang cukup memperhatikan sebab seseorang bisa terinfeksi dengan tanpa sadar kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Segala upaya dilakukan untuk mencegah agar tingkat reproduksi virus dan penularan virus menurun, seperti kebijakan lockdown, karantina, hingga kebijakan khas Indonesia yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁴⁴ Fathimah Andi Baharudin, *Jangan Takut Virus Corona* (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020), 34-36.

Besar (PSBB). Keberhasilan menghentikan penyebaran virus membutuhkan upaya keras semua pihak.⁴⁵

4. Pencegahan *Virus Corona*

Virus Corona yang menyerang seluruh lapisan masyarakat sangat memperhatikan. Pencegahan penyebaran *virus corona* ini masih bisa dicegah dengan cara yang sederhana dengan *Social Distancing/ Physical Distancing* sebagai berikut:

a. Cuci Tangan

Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alcohol minimal 60 persen.

b. Jangan Menyentuh Tempat Umum

Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau escalator, jika harus menyentuh sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya.

c. Hindari Keramaian

Kasus Infeksi *virus corona* atau *covid-19* mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu usahakan tidak berada dikeramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk, bila terpaksa berada dikeramaian jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata apalagi bila belum cuci tangan.

d. Penyemprotan Cairan Disinfektan

Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi *virus corona* atau *covid-19*.

⁴⁵ Hermawati Etri Yanti, Nova Fridalni, "Mencegah Penularan Virus Corona," *Jurnal Abdimas Sainika* 2, no. 1 (2020): 58.

e. Menggunakan Masker

Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun dalam aktivitas lainnya.⁴⁶

Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi *virus corona* adalah dengan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun, ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun atau daya tahan tubuh seseorang seperti penuaan, kekurangan gizi, penyakit, bahkan obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga dengan rutin, mengelola stress dengan baik, beristirahat yang cukup, mengonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh.⁴⁷

5. Istilah-Istilah Baru dalam Penanganan *Covid-19*

Kementerian Kesehatan mengumumkan istilah-istilah dalam penanganan *Covid-19*. Keputusan itu tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor KH.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.

Istilah baru yang dimaksudkan adalah Kasus Probable, yaitu orang yang diyakini sebagai suspek dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA berat atau gagal napas akibat avcoli paru-paru penuh cairan (ARDS). Probable bisa juga didefinisikan untuk pencerita IPSA berat yang meninggal

⁴⁶ Devia Indriyani Karyono, Rohadin, "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 20.

⁴⁷ Walsyukurniat Zentrato, "Gerakan Mencegah Dari Pada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 66.

dengan gambaran klinis yang meyakinkan terkena *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium terkait *reverse transcriptase-polymerase chain reaction* (RT-PCR).

Dalam keputusan tersebut juga diberlakukan beberapa istilah lain yang selama ini sudah dikenal masyarakat dan kini mengalami perubahan. Di antaranya orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG). Perubahan istilah tersebut menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala), dan Kontak Erat. Seseorang disebut mengalami Kasus Suspek apabila memiliki salah satu dari kriteria berikut Orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

- a) Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi atau probable *Covid-19*.
- b) Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- c) Kasus yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus Konfirmasi dibagi menjadi dua, yakni Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan Kasus Konfirmasi tanpa gejala (*asimtomatik*).

Kemudian seseorang disebut sebagai Kontak Erat ketika memiliki riwayat kontak dengan Kasus Probable atau Konfirmasi *Covid-19*. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a) Kontak tatap muka atau berdekatan dengan Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.

- b) Sentuhan fisik langsung dengan Kasus Probable atau Konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- c) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus Probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pengaman diri (APD) yang sesuai standar.

Selain istilah-istilah tersebut tadi, dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan itu tercantum juga istilah baru seperti Pelaku Perjalanan, Discarded dan selesai Isolasi.⁴⁸

6. *Covid-19* Varian *Omicron*

Setelah *Covid-19* varian Delta, kali ini muncul kembali *Covid-19* varian baru, yaitu varian *Omicron*. *Virus Corona* varian *Omicron* pertama kali terdeteksi pada tanggal 26 November 2021 di Afrika Selatan. Hanya dalam waktu beberapa minggu, virus varian ini pun mulai ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari berbagai data dan laporan yang sudah terkumpul, gejala *Covid-19* varian *Omicron* diketahui cukup ringan dibandingkan *Covid-19* varian lain, yaitu varian Delta. Namun, *virus corona* varian *Omicron* ini tetap perlu diwaspadai karena tingkat penularannya tinggi.

Berbagai Gejala Varian *Omicron* Sejumlah studi mengungkapkan bahwa gejala *Covid-19* varian *Omicron* tidak jauh berbeda dengan gejala *Covid-19* pada umumnya. Namun, penelitian lebih lanjut tentang *Covid-19* varian *Omicron* masih perlu dilakukan untuk memastikan hal ini.

Ada beberapa gejala *Covid-19* varian *Omicron* yang penting untuk Anda kenali, di antaranya:

- a. Demam
- b. Batuk
- c. Pilek

⁴⁸ Riansyah Pratama, *Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasa* (lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 47.

- d. Badan terasa lelah
- e. Sakit kepala
- f. Sakit tenggorokan
- g. Nyeri otot
- h. Gangguan pencernaan, misalnya mual, muntah, dan diare

Covid-19 varian *Omicron* juga berisiko menimbulkan gejala khas *Covid-19* lain, seperti gangguan indra penciuman (anosmia) atau perasa (ageusia). Pada kasus tertentu, *Covid-19* varian *Omicron* bisa menimbulkan gejala yang lebih berat, seperti sesak napas. Namun, gejala ini lebih mungkin terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia, orang yang belum mendapatkan vaksin *Covid-19*, atau orang yang menderita penyakit komorbid. Hal yang Perlu Dilakukan dalam Menghadapi Varian *Omicron* Berbagai institusi kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan RI, CDC, dan WHO, menyatakan bahwa langkah pencegahan *virus corona* penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan *virus corona* varian *Omicron*.

Berikut ini adalah langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari *Covid-19* varian *Omicron*:

- a. Menerapkan protokol kesehatan

Mengingat varian *Omicron* lebih cepat menular daripada varian *Delta*, penting bagi Anda untuk selalu menjalankan protokol kesehatan guna menekan risiko tertular infeksi *virus corona*. Sesuai dengan pernyataan Kementerian Kesehatan RI, protokol kesehatan yang perlu Anda lakukan adalah 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

- b. Mendapatkan vaksin *Covid-19*

Pemberian vaksin *Covid-19* dosis lengkap merupakan salah satu langkah penting yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan *Covid-19*, termasuk *Covid-19* varian *Omicron*. Beberapa riset menyebutkan bahwa pemberian vaksin *Covid-*

19 dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi *virus corona varian Omicron* dan mengurangi risiko seseorang terkena *Covid-19* gejala berat akibat varian tersebut.

Selain vaksin dosis lengkap, pemberian vaksin booster *Covid-19* juga dapat dilakukan untuk memaksimalkan efek perlindungan terhadap *virus corona*. Namun, vaksin tambahan ini lebih dianjurkan untuk diberikan kepada kelompok berisiko tinggi, seperti tenaga kesehatan, lansia, penderita penyakit komorbid, atau penderita imunodefisiensi..

c. Menjalankan pola hidup sehat

Gaya hidup tidak sehat, misalnya kurang tidur, jarang berolahraga, merokok, sering stres, dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, diketahui bisa berdampak pada melemahnya imunitas tubuh. Saat imunitas tubuh melemah, Anda akan lebih rentan terserang penyakit, termasuk *Covid-19*. Oleh karena itu, agar imunitas tubuh tetap kuat melawan infeksi bakteri dan virus, perlu menjalani pola hidup sehat.

d. Mengonsumsi makanan bergizi

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa konsumsi makanan bergizi yang kaya akan protein, vitamin, mineral, dan antioksidan dapat memperkuat sistem imunitas tubuh sehingga bisa mengurangi risiko Anda terkena *Covid-19* varian jenis apa pun, termasuk *Omicron*, dan mencegah *Covid-19* gejala berat.

e. Mengonsumsi buah tinggi vitamin C

Seperti yang telah disebutkan di atas, buah-buahan merupakan salah satu pilihan makanan yang baik untuk memperkuat daya tahan tubuh. Ini karena sebagian jenis buah banyak mengandung vitamin C. Salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan vitamin C adalah jambu biji.⁴⁹

⁴⁹ "Haryanti Puspa Sari,Kasus Varian Delta Di Indonesia.", <https://nasional.kompas.com>.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Adhari, Agus. *Ambigutas Peraturan Keadaan Bahaya Dalam S.istem Ketatanegaraan Indonesia.*, Dialogia Luridica., Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 2019.
- Agus Nurhakim, *Konsep Darurat Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Hukum Islam Dan Prata Sosial Islam Vol, 8 no,1 2020.
- Ahmad Musthafa Al-Marahi. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V.* semarang: Toha Putra semarang, 1986.
- Andi Faradillah, *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.
- Ardhiwinda Kusumaputra. *Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Pada Situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.* Jurnal Hukum vol 49, no. 3 2020
- Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Diva Press, 2019.
- Baharudin, Fathimah Andi. *Jangan Takut Virus Corona*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.
- Batubara, Chuzaimah, and Dkk. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* Surabaya :alumi, 2005.

Daud, Anwar. *Penanganan Corona Virus Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020.

Djazuli, A. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Etri Yanti, Nova Fridalni, Hermawati, *Mencegah Penularan Virus Corona*. Jurnal Abdimas Sainatika vol 2, no.1 2020.

Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara. *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, 2021.

Haryanti Puspa Sari, *Kasus Varian Delta Di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com>.

Hidayat, Anwar. *Analisis Yudiris Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 Di Indonesia*. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 6, no. 2 2021.

Ihsal, Muhamad. *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah*. sumatra utara: institut agama islam negeri sumatera utara, 2014.

Jauziyah, Ibnu Qayyim Aj. *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyasah Al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*., Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/darurat>.

Karyono, Rohadin, Devia Indriyani, *Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik vol 2, no. 2 2020.

Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, 2020.

Maulana, Asep. *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2020.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group kencana, 2014.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2013.

Muhammad Ilham, *Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Nur Indah Fitriani. *Tinjauan Pustaka COVID-19*. Jurnal Medika Malahayati VOL 4, no. 3 2020.

Parwanto, MLE. *Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab Covid-19*. Jurnal Biomedika Dan Kesehatan Vol 3, no. 1 2020.

Pasal 96 Yang Memuat Rumusan Yang Sama Dengan Pasal 139 Ayat (1) UUD RIS, 1949.

Pennington, *Tes Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar.,Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 COVID-19.

Prasetio, Rizki Bagus. *Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 15, no. 2 2021.

Pujaningsih, Ni Nyoman, and I.G.A.A.G Dewi Sucitawathi. *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar*. Moderat vol 6, no. 3 2020.

Putranto, Terawan Agus. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

Qasim, Abdulrahman Abdul Aziz Al. *Al Islam Wa Islam Wa Taqinil Ahkam*,. Riyadh: jamiah Riyadh, 2012.

Ratminto, and Septi Antik Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Riansyah Pratama. *Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19*

Perspektif Fiqih Siyash. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Romli, SA. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul.*, Jakarta.: Gaya Media Pratama, 1999.

Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran.* Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sanusi, H. Ahmad. Sohari, *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Shodiq, Ja'far. *Implication of President Number 11 of 2020 Concerning The Determination of Corona Virus Disease Community Health Emergency 2019 (Covid-19) In Emergency State Government Law Implikasi Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.* Jurnal Hukum Dan Keadilan vol 4, no. 11 2020.

Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1996.

Suci fajarni, *Pelaksanaan Siyash Sar'iyah Di Aceh,* Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, vol.9, No.1, 2015.

Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif.* vol 11, no. 1 2018.

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Telaumbanua, Dalinama. Dalinama Telaumbanua.” Jurnal Pendidikan

Dan Sosial, vol 12, no. 1 2020.

Toha Andiko. *Peremberdayaan Qaw'aid Fiqhiyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fiqih Siyash Modern*. Jurnal Al-Adalah vol 12, no. 1 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Widayat, Dimas Wahyu. *Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.

Wijayanto, Hendra. *Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19*. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik vol 5, no. 2 2020.

Yuniar Riza Hakiki. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* vol 2, no. 1 2022.

Zendrato, Walsyukurniat. *Gerakan Mencegah Dari Pada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19*. Jurnal Education and Devolopment vol 8, no. 2 2020.